

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak Penghasilan pasal 21 mengatur pajak atas uang yang diterima atau diperoleh individu atau organisasi. Undang-undang ini dikenakan pada pajak penghasilan baik dari perusahaan swasta maupun pegawai negara yang dikenakan pajak penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang pajak yang berlaku. Undang-undang PPh Pasal 21 juga mengatur subjek, objek, dan cara menghitung dan melunasi pajak yang terhutang. Peraturan Menteri Keuangan No 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi menegaskan bahwa setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 termasuk pemberi kerja, perusahaan, dan badan penyelenggara kegiatan yang memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, dan melunasi pajak yang terhutang. Dan ditanggung baik oleh pemberi kerja maupun penerima kerja untuk menanggung jumlah pajak yang tercantum dalam Pasal 21 Pajak Penghasilan (President Republik Indonesia, 2023).

Sangat penting bagi Wajib Pajak untuk memahami seberapa besar kontribusi yang ditanggung oleh sistem pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan secara hukum, diharapkan para Wajib Pajak lebih sadar untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak yang baik. Sistem evaluasi diri digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia. Sistem penilaian diri adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Sistem ini dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) menunjukkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan antara lain. Mereka juga dapat menunjukkan kesadaran untuk membayar pajak dan memberikan laporan yang tepat waktu sesuai peraturan Undang-Undang terkait. Namun, data menunjukkan fenomena: pada tahun 2002, ada 2,59 juta wajib pajak dengan 1,67 juta wajib pajak orang pribadi, dan pada tahun 2021, mereka mencapai 49,82 juta dengan 45,43 juta wajib pajak orang pribadi. Meskipun demikian, fakta bahwa banyak orang yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Akibatnya, NIK-NPWP juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Mayoritas masyarakat masih kurang memahami dan memahami perpajakan. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa banyak wajib pajak tidak memahami cara mengisi SPT tahunan dan masih ada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam mengisi SPT tahunan (Asterina & Septiani, 2019).

Dalam penelitian (Ana Fitrotun Nissa, 2020) Studi ini menemukan bahwa jumlah pendapatan tidak kena pajak (PTKP) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21. Selain itu, ada nilai beta positif, yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan kena pajak meningkatkan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21. Sebagaimana disebutkan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan memengaruhi penerimaan pajak penghasilan pasal 21, dan jumlah pembayar pajak yang efektif secara signifikan memengaruhi pendapatan pajak penghasilan pasal 21 dan memiliki nilai beta positif, yang menunjukkan bahwa pembayar pajak yang lebih efektif memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

PT. Fuji Bijak Prestasi telah didirikan pada Mei 1999, berdiri pada bidang layanan berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis, *Recruitment, Training, Pemagangan Dalam Negeri & Luar Negeri, Pemborongan, Assessment/Psikotes, Kelas Bahasa Jepang/Indonesia, Pelatihan & Sertifikasi K3*

(PJK3), Diklat Kader Norma Ketenagakerjaan (PJKNK), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). PT. Fuji Bijak Prestasi memiliki 101 karyawan dengan penempatan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan memiliki penghasilan sesuai dengan peraturan undang-undang pemerintah. Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh karyawan ditanggung oleh pemberi kerja atau ditanggung oleh perusahaan, dengan adanya pendapatan maka karyawan wajib di potong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas apa yang di terima oleh masing-masing karyawan. Dalam hal Pajak Penghasilan Pasal 21, belum pernah ada penelitian yang memeriksa apakah karyawan di PT. Fuji Bijak Prestasi mengetahui tentang pengetahuan dan kebijakan terkait PPH 21 serta pelaporan SPT 21 yang ada di perusahaan.

Dalam penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Doloksaribu & Sudjiman, 2022) melakukan penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 35 orang, yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi di PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA dalam kurun waktu 4 tahun (2018-2021). Pemahaman wajib pajak orang pribadi di PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA memiliki pemahaman yang sangat baik tentang pajak serta kepatuhan yang sangat baik terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak. Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak orang pribadi memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi (PPH21). Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi tingkat kepatuhan untuk memenuhi tanggung jawab pajak individu PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan satu variabel yaitu pemahaman wajib pajak Pada PT. DWITAMA GLOBAL PERSADA dalam kurun waktu 4 Tahun. Penelitian ini menggunakan variabel yang sama tentang pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pasal 21 (Orang Pribadi) Di PT. Fuji Bijak Prestasi dalam kurun waktu 1 Tahun. Alasan

peneliti melakukan penelitian wajib pajak orang pribadi Di PT. Fuji Bijak Prestasi karena kurangnya pengetahuan pajak penghasilan pasal 21, hal ini menjadi bukti bahwa tidak semua wajib pajak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak paham akan pengetahuan wajib pajak penghasilan pasal 21 secara umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, oleh karena itu peneliti memilih judul **"Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Orang Pribadi) Di PT. Fuji Bijak Prestasi."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan PPh 21 bagi karyawan di PT. Fuji Bijak Prestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan PPh 21 bagi karyawan di PT. Fuji Bijak Prestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, yaitu:

1. Bagi Karyawan

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai sarana informasi tentang diberlakukannya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditetapkan oleh Pemerintah baik pemotongan pajak dan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan di PT. Fuji Bijak Pretasi agar tidak adanya sanksi atau denda atas keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan.

2. Perusahaan

Sebagai sumber acuan terutama untuk mempelajari berbagai topik yang terkait dengan topik penelitian di perusahaan ini. Ada kemungkinan untuk mendapatkan pengetahuan tambahan dan pemahaman tentang metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku ekonomi kreatif terhadap wajib pajak mereka. Dalam proses pengembangan penelitian, dapat digunakan sebagai referensi, informasi, dan rujukan.

1.5 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Penelitian membatasi ruang lingkup masalah agar penelitian lebih fokus dan terarah pada rumusan dan tujuan penelitian:

1. Hanya dilakukan pada karyawan yang bekerja di perusahaan PT. Fuji Bijak Prestasi
2. Data yang diambil hanya periode 2023

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematik pelaporan penelitian ini disusun secara rinci sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan tentang *Theory of Reasoned Action* dalam konsep pengaruh pengetahuan pajak hubungan antar variabel, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian yang memuat jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data. Dalam bab ini juga akan diuraikan teknik pengambilan data dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Menguraikan hasil penelitian. Kemudian, hasilnya akan dibahas sesuai dengan relevansi teori. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian

Bab V : Penutup

Menyimpulkan kegiatan penelitian berdasarkan hasil yang didapat serta memberikan saran yang berguna untuk penelitian tersebut.